



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Vido Andre Fransischo Bin Sunardi;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 07 September 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 030 Rw. 007 Kel. Kedungbanteng
Kec. Sumber Manjing Wetan Kab. Malang (alamat
domisili) atau Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 002 Kel/Ds.
Ngempit Kec. Kraton Kab. Pasuruan (alamat KTP).;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Ahmad Arsyad Ramadhani, S.H., dkk Penasihat Hukum pada Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum "KARTINI" Tulungagung, beralamat kantor di Biro Konsultasi Hukum Kartini, Dusun Bendil, Kelurahan Pangungrejo RT.02, RW. 04, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Penetapan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tlg, tanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa VIDO ANDRE FRANSISCHO Bin SUNARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 4,485 (empat koma empat delapan lima) gram (kode a).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 4,703 (empat koma tujuh kosong tiga) gram (kode b).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 4,406 (empat koma empat kosong enam) gram (kode c).
 - 1 (satu) plastik bening terkait isolasi warna coklat.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V25 warna krem dengan nomor telepon/whatsapp 083851072878.
 - 1 (satu) buah Hoddie warna krem bertuliskan Star Wars

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol : N-6610-EQ.

Dikembalikan kepada saksi FEBRYANSYAH ALEXAVEGA PRATAMA.

5. Menetapkan kepada terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, yang pada dasarnya kami Penasihat Hukum sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan menghukum terhadap pelaku tindak pidana, namun kami Penasihat Hukum berpendapat adalah tidak bijaksana dan kurang baik kalau menempatkan orang pada hukuman penjara dalam waktu yang lama yang tentunya masih banyak hal positif yang bisa di perbuat di luar masa hukuman, dan juga kami bermohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan penempatan yang bijaksana demi masa depan Terdakwa mengingat efek yang kurang baik bagi terdakwa dan keluarga apa bila terdakwa di penjara dalam kurun waktu yang lama, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **Vido Andre Fransischo Bin Sunardi** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 jam 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2024 bertempat di pinggir jalan raya Desa Tengkur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. TAKUR (DPO) melalui telepon whatsapp

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan ada barang miliknya (shabu) di rumah temannya di daerah Druju Kabupaten Malang dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, selanjutnya terdakwa mengiyakannya dan diberi nomor telepon whatsapp milik teman Sdr. TAKUR tersebut, lalu berpesan kepada terdakwa apabila shabu sudah terdakwa terima supaya shabu tersebut dividiokan dan dikirimkan ke kontak Sdr. TAKUR.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 21.30 Wib terdakwa menghubungi nomor telepon whatsapp milik teman Sdr. TAKUR dan sepakat bertemu di daerah Druju Kabupaten Malang untuk mengambil shabu, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan teman Sdr. TAKUR tersebut, terdakwa menerima 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi beberapa plastik klip shabu, setelah menerima shabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan menyimpan shabu tersebut di saku depan hoddie warna krem bertuliskan Star Wars yang dipakai terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 04.00 Wib, Sdr. TAKUR kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan paket shabu tersebut ke temannya di daerah Tulungagung dan Sdr. TAKUR (DPO) menjanjikan kepada terdakwa akan diberikan imbalan sejumlah uang namun nominalnya belum disebutkan.
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke kos sepupunya yang bernama Febryansyah Alexa Vega Pratama dan mengajaknya main ke Tulungagung, kemudian keduanya berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Tulungagung, sekira pukul 15.15 Wib mereka sampai di wilayah Tulungagung namun karena ban sepeda motor mereka bocor terdakwa kemudian menelpon whatsapp ke Sdr. TAKUR memberitahu kalau sudah sampai di wilayah Tulungagung, tidak berapa lama berselang ada panggilan masuk grup call whatsapp dengan Sdr. TAKUR dan teman Sdr. TAKUR, setelah itu terdakwa mengirimkan share lokasi ke nomor whatsapp penerima paket tersebut.
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib saat terdakwa sedang menunggu di pinggir jalan raya Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung tiba-tiba datang petugas BNN menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian pada saat petugas BNN melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, pada saku depan hoddie warna krem bertuliskan Star Wars yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening terkait isolasi warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip berisi kristal

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih diduga Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat netto sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 4,485$ (empat koma empat ratus delapan puluh lima) gram (kode a), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 4,703$ (empat koma tujuh ratus tiga) gram (kode b) dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 4,406$ (empat koma empat ratus enam) gram (kode c), total berat bersih/ netto keseluruhan barang bukti $\pm 13,594$ gram. Selain itu turut diamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V25 warna krem dengan nomor telepon/whatsapp 083851072878, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol : N-6610-EQ dan 1 (satu) buah Hoddie warna krem bertuliskan Star Wars.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang dan secara melawan hukum dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02341/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan barang bukti nomor berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,485$ (empat koma empat ratus delapan puluh lima) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,703$ (empat koma tujuh ratus tiga) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,406$ (empat koma empat ratus enam) gram, total berat bersih/ netto keseluruhan barang bukti $\pm 13,594$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **Vido Andre Fransischo Bin Sunardi** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 jam 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2024 bertempat di pinggir jalan raya Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, petugas BNN Kabupaten Tulungagung yaitu saksi RONI SUGIANTO dan saksi CANDRA WINDYA PUTRA, SH. mendapat informasi dari masyarakat terkait akan adanya pengiriman Narkotika jenis shabu ke wilayah Tulungagung dengan ciri-ciri pengirim menggunakan hoodie warna putih dan sepeda motor Mega Pro, selanjutnya petugas BNN tersebut melakukan penyelidikan dan mendapati adanya seseorang dengan ciri-ciri dimaksud sedang berada di pinggir jalan raya di wilayah Desa Tengkur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, seketika itu petugas BNN tersebut langsung menghampiri orang tersebut yaitu terdakwa Vido Andre Fransischo Bin Sunardi dan melakukan pemeriksaan, kemudian pada saat petugas BNN tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, pada saku depan hoddie warna krem bertuliskan Star Wars yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening terkait isolasi warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat netto sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 4,485$ (empat koma empat ratus delapan puluh lima) gram (kode a), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 4,703$ (empat koma tujuh ratus tiga) gram (kode b) dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 4,406$ (empat koma empat ratus enam) gram (kode c), total berat bersih/ netto keseluruhan barang bukti $\pm 13,594$ gram. Selain itu turut diamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V25 warna krem dengan nomor telepon/whatsapp 083851072878, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol : N-6610-EQ dan 1 (satu) buah Hoddie warna krem bertuliskan Star Wars.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang dan secara melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02341/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan barang bukti nomor berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,485 (empat koma empat ratus delapan puluh lima) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,703 (empat koma tujuh ratus tiga) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,406 (empat koma empat ratus enam) gram, total berat bersih/ netto keseluruhan barang bukti \pm 13,594 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 CANDRA WINDYA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, jam 15.30 WIB di pinggir jalan raya Tenggur, RT.02, RW.01 Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, yang pada hari itu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi pengiriman Narkotika jenis shabu di daerah Tulungagung dengan ciri-ciri pengirim menggunakan Hoodle warna putih dan menggunakan sepeda motor Mega Pro, kemudian saksi bersama team segera melakukan patrol dan ternyata ada seorang lelaki sedang berhenti, berdiri di pinggir jalan raya Tenggur RT.02, RW.01 Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, saksi bersama team melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu pada saku depan Hoodle warna putih yang dipakai oleh saudara VIDO ANDRE FRANSISCHO Bin SUNARDI selanjutnya diamankan ke BNN Kabupaten Tulungagung untuk diperiksa;
- Bahwa pada saat ditangkap dipinggir jalan raya Tenggur, RT.02, RW.01 Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, terdakwa bersama saudara FEBRYANSYAH ALEXA VEGA PRATAMA yang menurut keterangannya mereka adalah saudara sepupunya dan saudara FEBRYANSYAH ALEXA VEGA PRATAMA tidak mengetahui terkait pengiriman Narkotika jenis shabu, karena pada waktu itu saudara VIDO ANDRE FRANSISCHO Bin SUNARDI pinjam sepeda motor dan diajak hanya untuk menemani jalan-jalan ke Tulungagung;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saudara VIDO ANDRE FRANSISCHO Bin SUNARDI yaitu 1 (satu) plastic bening terkait isolasi warna coklat isi 3 (tiga) plastic klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivi V25 warna krem dengan nomor telpon/whatsapp 083851072878, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol N-6610-EQ dan 1 (satu) buah Hoddle warna putih bertuliskan Star Wars;
- Bahwa menurut keterangannya mereka mendapatkan shabu tersebut didapat dari saudara TAKUR di Druju, Kabupaten Malang;
- Bahwa shabu yang dibawa saudara VIDO ANDRE FRANSISCHO Bin SUNARDI tersebut menurut keterangannya akan diberikan kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang berada di Tulungagung;
- Bahwa terdakwa VIDO ANDRE FRANSISCHO Bin SUNARDI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan mereka baru pertama kali ini bekerja mengantarkan shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 RONI SUGIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, jam 15.30 WIB di pinggir jalan raya Tenggur, RT.02, RW.01 Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, yang pada hari itu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi pengiriman Narkotika jenis shabu di daerah Tulungagung dengan ciri-ciri pengirim menggunakan Hoodle warna putih dan menggunakan sepeda motor Mega Pro, kemudian saksi bersama team segera melakukan patrol dan ternyata ada seorang lelaki sedang berhenti, berdiri di pinggir jalan raya Tenggur RT.02, RW.01 Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, saksi bersama team melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu pada saku depan Hoodle warna putih yang dipakai oleh saudara VIDO ANDRE FRANSISCHO Bin SUNARDI selanjutnya diamankan ke BNN Kabupaten Tulungagung untuk diperiksa;
- Bahwa pada saat ditangkap dipinggir jalan raya Tenggur, RT.02, RW.01 Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, terdakwa bersama saudara FEBRYANSYAH ALEXA VEGA PRATAMA yang menurut keterangannya mereka adalah saudara sepupunya dan saudara FEBRYANSYAH ALEXA VEGA PRATAMA tidak mengetahui terkait pengiriman Narkotika jenis shabu,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada waktu itu saudara VIDO ANDRE FRANSISCHO Bin SUNARDI pinjam sepeda motor dan diajak hanya untuk menemani jalan-jalan ke Tulungagung;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saudara VIDO ANDRE FRANSISCHO Bin SUNARDI yaitu 1 (satu) plastic bening terkait isolasi warna coklat isi 3 (tiga) plastic klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivi V25 warna krem dengan nomor telpon/whatsapp 083851072878, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol N-6610-EQ dan 1 (satu) buah Hoddle warna putih bertuliskan Star Wars;
- Bahwa menurut keterangannya mereka mendapatkan shabu tersebut didapat dari saudara TAKUR di Druju, Kabupaten Malang;
- Bahwa shabu yang dibawa saudara VIDO ANDRE FRANSISCHO Bin SUNARDI tersebut menurut keterangannya akan diberikan kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang berada di Tulungagung;
- Bahwa terdakwa VIDO ANDRE FRANSISCHO Bin SUNARDI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan mereka baru pertama kali ini bekerja mengantarkan shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 3 FEBRYANSYAH ALEXAVEGA PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saudara saksi telah ditangkap polisi sehubungan telah menyimpan, memiliki dan menguasai shabu ditangkap petugas BNNK Tulungagung yaitu pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, saat berada dipinggir jalan raya Tengkur, RT.02, RW.01, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung sekitar pukul 15.30 WIB;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan dari saudara VIDO ANDRE FRANSISCHO berupa : 1 (satu) plastic bening isolasi warna coklat didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip berupa kristal putih diduga shabu;
- Bahwa saksi hanya diajak ke Tulungagung hanya bermain atau dolan, setelah sampai di jalan raya Tengkur Tengkur, RT.02, RW.01, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, ban motor saya bocor dan kemudian mencari tambal ban, selanjutnya saksi pergi ke warung makan, sedangkan saudara VIDO ANDRE FRANSISCHO sedang berdiri dipinggir jalan tiba tiba didatangi petugas BNNK Tulungagung dan dilakukan penggeledahan dan diketemukan 1 (satu) plastic bening isolasi warna coklat didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip berupa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih diduga shabu yang disimpan disaku hoddle yang saat itu dipakai saudara VIDO ANDRE FRANSISCHO;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol N-6610-EQ yang digunakan sarana transportasi dari Malang menuju ke Tulungagung adalah milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan upah dan hanya diajak menemani saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas BNN Tulungagung, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Tengkur, RT.02, RW.01, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, karena membawa shabu;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan dan diamankan yaitu Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip di saku depan Hoddle yang saya pakai;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang saya bawa tersebut adalah milik saudara TAKUR yang merupakan ayah sambung saya untuk dikirimkan ke Tulungagung;
- Bahwa saudara TAKUR akan memberikan imbalan, namun imbalan tersebut belum diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dibawa tersebut akan diberikan kepada siapa belum tahu karena saudara TAKUR akan memberikan nomor telpon Whatsapp orang yang akan menerimanya paket tersebut apabila sudah sampai ke Tulungagung untuk menyerahkannya;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan upah uang untuk mencukupi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa peran terdakwa hanya mengambil Narkotika jenis shabu di daerah Druju, Kabupaten Malang atas suruhan saudara Takur setelah itu mengirimkan Narkotika jenis shabu kepada penerimanya yaitu di Tulungagung;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saudara FEBRYANSYAH ALEXA VEGA PRATAMA adalah saudara sepupu, dan dia tidak mengetahuinya;
- Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor sehingga mengajak saudara FEBRYANSYAH ALEXA VEGA PRATAMA;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto $\pm 4,485$ (empat koma empat delapan lima) gram (kode a).

- 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 4,703$ (empat koma tujuh kosong tiga) gram (kode b).
- 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 4,406$ (empat koma empat kosong enam) gram (kode c).
- 1 (satu) plastik bening terkait isolasi warna coklat.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V25 warna krem dengan nomor telepon/whatsapp 083851072878.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol : N-6610-EQ.
- 1 (satu) buah Hoddie warna krem bertuliskan Star Wars.

yang telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02341/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan barang bukti nomor berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,485$ (empat koma empat ratus delapan puluh lima) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,703$ (empat koma tujuh ratus tiga) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,406$ (empat koma empat ratus enam) gram, total berat bersih/ netto keseluruhan barang bukti $\pm 13,594$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas BNN Tulungagung, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Tengkur, RT.02, RW.01, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, karena membawa shabu;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan dan diamankan yaitu Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip di saku depan Hoddle yang saya pakai;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang saya bawa tersebut adalah milik saudara TAKUR yang merupakan ayah sambung saya untuk dikirimkan ke Tulungagung;
- Bahwa saudara TAKUR akan memberikan imbalan, namun imbalan tersebut belum diberikan kepada terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dibawa tersebut akan diberikan kepada siapa belum tahu karena saudara TAKUR akan memberikan nomor telpon Whatsapp orang yang akan menerimanya paket tersebut apabila sudah sampai ke Tulungagung untuk menyerahkannya;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan upah uang untuk mencukupi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa peran terdakwa hanya mengambil Narkotika jenis shabu di daerah Druju, Kabupaten Malang atas suruhan saudara Takur setelah itu mengirimkan Narkotika jenis shabu kepada penerimanya yaitu di Tulungagung;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saudara FEBRYANSYAH ALEXA VEGA PRATAMA adalah saudara sepupu, dan dia tidak mengetahuinya;
- Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor sehingga mengajak saudara FEBRYANSYAH ALEXA VEGA PRATAMA;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaannya sehingga bukan orang yang bekerja dibidang farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02341/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan barang bukti nomor berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,485$ (empat koma empat ratus delapan puluh lima) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,703$ (empat koma tujuh ratus tiga) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,406$ (empat koma empat ratus enam) gram, total berat bersih/netto keseluruhan barang bukti $\pm 13,594$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, yaitu

Pertama : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut hemat Majelis Hakim terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua, yaitu perbuatan terdakwa diatur dalam pasal Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah terdakwa bernama Vido Andre Fransischo Bin Sunardi dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam pasal ini pada pokoknya merupakan bagian dari “melawan hukum” yang berarti setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini “tanpa hak” sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini adalah bermakna tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap Petugas BNN Tulungagung, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Tengkur, RT.02, RW.01, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, karena membawa shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diketemukan dan diamankan yaitu Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) plastic klip di saku depan Hoddle yang dipakai Terdakwa. Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saudara TAKUR untuk dikirimkan ke Tulungagung. Dan akan diberikan kepada siapa belum tahu karena saudara TAKUR akan memberikan nomor telpon Whatsapp orang yang akan menerimanya paket tersebut apabila sudah sampai ke Tulungagung untuk menyerahkannya;

Menimbang, bahwa saudara TAKUR akan memberikan imbalan, namun imbalan tersebut belum diberikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya

melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka terpenuhi lah unsur ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa barang bukti yang diketemukan dan diamankan yaitu Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) plastic klip di saku depan Hoddle yang dipakai Terdakwa. Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saudara TAKUR untuk dikirimkan ke Tulungagung. Dan akan diberikan kepada siapa belum tahu karena saudara TAKUR akan memberikan nomor telpon Whatsapp orang yang akan menerimanya paket tersebut apabila sudah sampai ke Tulungagung untuk menyerahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02341/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan barang bukti nomor berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,485 (empat koma empat ratus delapan puluh lima) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,703 (empat koma tujuh ratus tiga) gram dan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,406 (empat koma empat ratus enam) gram, total berat bersih/ netto keseluruhan barang bukti \pm 13,594 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terdakwa terbukti menguasai shabu yaitu narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sub unsur lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka harus dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa harus dinyatakan sebagai perbuatan pidana dengan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah sehingga sudah sepatutnya dijatuhi pidana dengan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan pasal yang terbukti tersebut yaitu dalam dakwaan yang terbukti diatur secara limitative bahwa terhadap terdakwa selain dikenakan pidana penjara, juga harus dikenakan pidana denda. Sehingga selain terdakwa dipidana dengan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 4,485 (empat koma empat delapan lima) gram (kode a).
- 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 4,703 (empat koma tujuh kosong tiga) gram (kode b).
- 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 4,406 (empat koma empat kosong enam) gram (kode c).
- 1 (satu) plastik bening terkait isolasi warna coklat.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V25 warna krem dengan nomor telepon/whatsapp 083851072878.
- 1 (satu) buah Hoddie warna krem bertuliskan Star Wars;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah benda atau alat untuk melakukan perbuatan pidana, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol : N-6610-EQ. Oleh karena terbukti milik saksi FEBRYANSYAH ALEXAVEGA PRATAMA dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada saksi FEBRYANSYAH ALEXAVEGA PRATAMA.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa VIDO ANDRE FRANSISCHO Bin SUNARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pula terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 4,485 (empat koma empat delapan lima) gram (kode a).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 4,703 (empat koma tujuh kosong tiga) gram (kode b).
 - 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 4,406 (empat koma empat kosong enam) gram (kode c).
 - 1 (satu) plastik bening terkait isolasi warna coklat.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V25 warna krem dengan nomor telepon/whatsapp 083851072878.
 - 1 (satu) buah Hoddie warna krem bertuliskan Star WarsDirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol : N-6610-EQ.

Dikembalikan kepada saksi FEBRYANSYAH ALEXAVEGA PRATAMA.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., dan Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Agung Pambudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gunadi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Tlg